



**ANALISIS YURIDIS PENOLAKAN PERMOHONAN EKSTRADISI
SAYED ABBAS OLEH PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP
PEMERINTAH AUSTRALIA BERDASARKAN PERJANJIAN
EKSTRADISI ANTARA INDONESIA DAN AUSTRALIA**

Isabela Siboriana Bone Tuames*, Joko Setiyono, Nuswantoro Dwiwarno
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : isabela_tuames@yahoo.co.id

Abstrak

Penyelundupan manusia kian marak akibat tidak stabilnya keadaan di suatu negara. Salah satu tersangka penyelundupan manusia, Sayed Abbas yang tinggal di Indonesia menyelundupkan manusia ke Australia. Australia mengajukan permohonan ekstradisi ke Indonesia. Namun Indonesia melalui PN Jakarta Selatan menolak permohonan tersebut dengan beberapa alasan. Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya perlawanan ke PT DKI Jakarta atas penolakan tersebut. PT DKI Jakarta mengabulkan upaya perlawanan tersebut dan Sayed Abbas diekstradisi ke Australia.

Kata kunci : *Ekstradisi, Penyelundupan Manusia, Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Australia*

Abstract

Human smuggling increasingly prevalent due to the unstable situation in a country. One of the suspects smuggling, Sayed Abbas who lived in Indonesian, smuggled people to Australia. Australia send extradition request to Indonesia. But Indonesia through the South Jakarta District Court rejected the petition for several reasons. Prosecution made a legal action to DKI Jakarta High Court for the rejection. DKI Jakarta High Court granted the legal action and Sayed Abbas extradited to Australia

Keywords : extradition, people smuggling, extradition treaty between Indonesia and Australia

I. PENDAHULUAN

Situasi yang kurang aman di suatu negara menyebabkan banyak warga negaranya ingin keluar dari wilayah negaranya dan mengungsi ke negara lain yang lebih aman. Wilayah Timur Tengah dikenal sebagai wilayah yang selalu bergejolak. Afghanistan sebagai salah satu negara di wilayah Timur Tengah ternyata tidak lepas dari kondisi stabilitas keamanan yang tidak kondusif akibat perang sipil yang terjadi sejak tahun 1978. Dampak dari kondisi tersebut menyebabkan rakyat Afghanistan

menjadi korban dan sebagian diantaranya berupaya mencari perlindungan ataupun mencari tempat domisili yang lebih layak di negara lain. Warga negara yang meninggalkan negaranya untuk mencari perlindungan ke negara lain, disebut sebagai pencari suaka.

Situasi yang kacau di negara asal para pencari suaka dan proses untuk mendapat perlindungan yang tidak mudah menimbulkan potensi dilakukannya suatu tindakan kejahatan, yaitu penyelundupan imigran gelap ke suatu negara tertentu. Kejahatan ini merupakan suatu tindak kejahatan yang sudah

merupakan kejahatan transnasional karena merugikan negara lain dan melewati batas suatu negara.

Imigran gelap diartikan sebagai seseorang yang memasuki suatu wilayah tanpa izin. Imigran gelap dapat pula berarti bahwa menetap di suatu wilayah melebihi batas waktu berlakunya izin tinggal yang sah atau melanggar atau tidak memenuhi persyaratan untuk masuk ke suatu wilayah secara sah.¹ Salah satu negara utama yang menjadi tujuan kaum imigran Afghanistan adalah Australia.

Sebagai negara yang menjadi batu loncatan menuju Australia, banyak kasus penyelundupan imigran gelap yang terjadi di wilayah Indonesia. Salah satu diantaranya merupakan tersangka kasus penyelundupan imigran yang tertangkap di Indonesia, yaitu warga negara Afghanistan bernama Sayed Abbas alias Sayeed Abbas Azad bin Sayed Abdul Hamid. Abbas menjadi buronan Australia dengan 27 dakwaan penyelundupan manusia, berkaitan dengan tiga kapal yang diberangkatkan dari Indonesia antara 2009 dan 2011. Kejahatan yang dilakukan Sayed Abbas tersebut melanggar Pasal 232A dan Pasal 233(1)(a) Undang-Undang Imigrasi Australia Tahun 1958.

Pemerintah Australia melakukan permohonan ekstradisi kepada pemerintah Indonesia berdasarkan perjanjian ekstradisi yang telah dibuat oleh kedua negara pada tahun 1979 dan di sahkan oleh Pemerintah Indonesia dengan

Undang-Undang nomor 8 tahun 1994. Pemerintah Australia mengajukan permohonan ekstradisi kepada Pemerintah Indonesia untuk mengadili Sayed Abbas, namun permohonan ekstradisi dari pemerintah Australia tersebut ditolak oleh pemerintah Indonesia.

Masalah yang penulis bahas adalah:

1. Mengapa pemerintah Indonesia menolak permohonan ekstradisi Sayed Abbas yang diajukan oleh pemerintah Australia?
2. Apa upaya hukum yang dapat dilakukan atas penolakan permohonan ekstradisi Sayed Abbas?

Penelitian ini bertujuan untuk memahami alasan pemerintah Indonesia menolak permohonan ekstradisi Sayed Abbas yang diajukan pemerintah Australia. Selain itu juga untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan atas penolakan permohonan ekstradisi Sayed Abbas yang diajukan pemerintah Australia.

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan bagi ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya mengenai Ekstradisi dan dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dan berkepentingan, yaitu bagi praktisi, akademisi dan pemerintah.

II. METODE

Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku,

¹ Gordon H Hanson, *The Economic Logic of Illegal Migration . Council Special Reports (CSR) No. 26, April.* (USA: Council on Foreign Relation, 2007), hal 3-8

teori hukum atau pendapat para sarjana. Sedangkan pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.²

Spesifikasi penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif analitis merupakan penelitian yang menggambarkan secara lengkap tentang ciri, keadaan, perilaku individu atau kelompok serta gejala berdasarkan fakta yang sebagaimana adanya untuk dianalisis.³ Bersifat deskriptif, karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh terhadap segala sesuatu yang ingin diteliti. Sementara yang dimaksud dengan analitis menurut M. Nasir adalah melakukan interpretasi secara tepat, sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan data yang telah terkumpul.⁴ Bila dikaitkan dengan permasalahan dalam penulisan hukum ini maka akan digambarkan secara rinci terkait dengan ekstradisi Sayed Abbas, alasan penolakan, upaya hukum serta peraturan dan perjanjian ekstradisi yang berlaku yang terkait dengan proses ekstradisi Sayed Abbas.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer yang dilakukan oleh penulis adalah melalui metode wawancara. Wawancara dilakukan dengan narasumber yakni Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Agung

Republik Indonesia yang menangani kasus permohonan ekstradisi Sayed Abbas. peneliti menggunakan wawancara terstruktur, di mana seorang pewawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan untuk mencari jawaban atas hipotesis yang disusun dengan ketat.⁵ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan⁶.

a) Bahan Hukum Primer

Berbagai Peraturan Perundang-undangan yang terkait :

1. Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia dan Australia (*Extradition Treaty Between Australia And The Republic Of Indonesia*) tanggal 22 April 1992
2. Undang- undang Nomor 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi;
3. Undang-undang nomor 8 tahun 1994 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Australia tanggal 2 November 1994

b) Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan - bahan yang berisikan informasi mengenai bahan hukum primer.

1. Buku buku terkait dengan Hukum Pidana Internasional, proses Ekstradisi

² Soerjono Soekanto, Sri Mamudji dan Anwar Bruce. *Op.cit.*, hal. 13

³ Ronny Hanititjo Soemitro. *Op.cit.*, Hal. 32.

⁴ Moh. Nasir. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1998. Hal. 24.

⁵ Lexy. J. Moleong. *Op.cit.* hal 138

⁶ Sugiyono. *Op.cit.* hal 137

2. Makalah- makalah dan dokumen- dokumen yang berkaitan dengan ekstradisi dan kasus Sayed Abbas.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis secara kualitatif. Analisis adalah cara bagaimana memanfaatkan data yang sudah terkumpul untuk digunakan dalam pemecahan masalah di penulisan.⁷ Kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif, yang bersumber dari tulisan atau ungkapan.⁸ Setelah data yang diperlukan terkumpul, maka akan diidentifikasi dan digolongkan sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti. Data yang telah terkumpul dan disusun tersebut dianalisis berdasarkan teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Setelah data dianalisis, selanjutnya akan ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu suatu pola berpikir yang berdasarkan hal-hal yang bersifat umum.⁹

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Alasan Indonesia menolak permohonan ekstradisi Australia terhadap Sayed Abbas

Sayed Abbas alias Sayeed Abbas Azad bin Sayed Abdul Majid adalah seorang warga negara Afghanistan yang bertempat tinggal di Indonesia. Sayed Abbas dituntut atas tuduhan melakukan 13 kejahatan pada tanggal 1 Maret 2009 dan di

dakwa atas 14 kejahatan, dengan melanggar Pasal 232 A jo Pasal 42 (1), Pasal 233 (10) huruf a, Pasal 233 c UU Imigrasi 1958 (Cth) Australia. Kejahatan yang didakwakan oleh Australia terhadap Sayeed Abbas yaitu karena Sayed Abbas terlibat menegosiasikan, mengatur keberangkatan, menyeludupkan manusia tanpa dokumen dari wilayah hukum teritorial Indonesia ke wilayah teritori Australia, dengan menerima imbalan pembayaran uang dalam jumlah besar dari para imigran gelap tersebut. Pemerintah Australia mengirimkan permintaan penahanan sementara kepada Pemerintah Indonesia melalui saluran diplomatik dan kemudian permintaan tersebut diteruskan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI kepada Polri pada tanggal 9 April 2009 untuk dilakukan penahanan. Pada tanggal 20 Oktober 2009 Interpol sudah menetapkan Sayeed Abbas sebagai buronan sesuai dengan permintaan dari negara Australia sesuai dengan Red Notice nomor control : A-4055/10-2009. Kemudian pada tanggal 10 Mei 2010, Polri melakukan penangkapan terhadap Sayed Abbas dan kemudian ditahan di Rutan Bareskrim. Selanjutnya pada tanggal 25 Juni 2010, Kementerian Hukum dan HAM sudah menerima dokumen permintaan ekstradisi dari Australia dan kemudian diserahkan kepada Polri. Setelah menjalani proses hukum terkait pelanggaran keimigrasian di PN Serang, dengan adanya surat perintah penangkapan nomor : SP. Kap / 67/ VIII/ 2011/Dit.Tidipum tanggal 23 Agustus 2011 kembali dilakukan penangkapan terhadap Sayed Abbas untuk melanjutkan proses ekstradisi

⁷ Burhan Ashofa. Metode Penulisan Hukum. Jakarta : Rineka Cipta. 2007. hal 124

⁸ *Ibid.* hal 16

⁹ Soetrisno Hadi. Metodologi Research. Yogyakarta: Andi Offset. 1995. hal 42

atas permintaan dari Pemerintah Australia. Surat Permintaan Ekstradisi Pemerintah Australia kepada Pemerintah Indonesia untuk dan atas nama Sayeed Abbas Azad bin Sayed Abdul Hamid diterima pada bulan Juni 2010 melalui Nota Diplomatik Kedutaan Besar Australia di Jakarta Nomor: P 036/2010 tanggal 8 Juni 2010 kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selanjutnya Sayed Abbas ditahan di Bareskrim Polri. Selanjutnya, proses sidang ekstradisi dilaksanakan oleh pengadilan dimana Sayed Abbas ditahan yaitu di pengadilan Jakarta Selatan.

Pemerintah Indonesia sudah mengadakan perjanjian ekstradisi dengan beberapa negara, salah satunya adalah dengan Australia. Perjanjian ekstradisi tersebut disepakati bersama pada tanggal 22 April 1992, yang kemudian oleh pemerintah Indonesia, perjanjian tersebut diratifikasi dengan Undang-undang nomor 8 tahun 1994 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia dan Australia. Maka dari itu, apabila terdapat suatu peristiwa dimana pemerintah Indonesia hendak melakukan penangkapan terhadap pelaku yang berada di Australia, maka pemerintah Indonesia dapat mengajukan permohonan sesuai dengan yang diatur dalam perjanjian ekstradisi, begitupun sebaliknya apabila pemerintah Australia hendak menangkap dan mengadili pelaku tindak pidana yang merugikannya jika pelaku tersebut berada di Indonesia. Berdasarkan adanya perjanjian tersebut, Australia mengajukan permohonan ekstradisi atas Sayed Abbas kepada pemerintah

Indonesia. Setelah dokumen permohonan ekstradisi diterima oleh Pemerintah Indonesia maka sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 26 dan 27 Undang-undang nomor 1 tahun 1979 tentang ekstradisi, akan diadakan pemeriksaan tentang orang yang dimintakan ekstradisi oleh Kepolisian Republik Indonesia, selanjutnya hasil pemeriksaan diberikan kepada Kejaksaan Republik Indonesia. Selanjutnya, Kejaksaan Republik Indonesia meminta kepada Pengadilan Negeri dimana termohon ditahan untuk memeriksa dan menetapkan apakah termohon dapat di ekstradisi. Proses pemeriksaan oleh Pemerintah Indonesia diatur dalam Pasal 26 ayat 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1979 tentang ekstradisi mengatur bahwa apabila yang melakukan penahanan tersebut Kepolisian Republik Indonesia, maka setelah menerima surat permintaan ekstradisi, Kepolisian Republik Indonesia mengadakan pemeriksaan tentang orang tersebut atas dasar keterangan atau bukti dari negara peminta. Pasal 27 Undang-undang nomor 1 tahun 1979 tentang ekstradisi menjelaskan bahwa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima berita acara tersebut, Kejaksaan dengan mengemukakan alasannya secara tertulis, meminta kepada Pengadilan Negeri di daerah tempat ditahannya orang itu untuk memeriksa dan kemudian menetapkan dapat atau tidaknya orang tersebut diekstradisikan.

Sayed Abbas ditahan di Bareskrim Polri yang berada di Jakarta selatan, maka dari itu pengadilan yang berwenang

mengadili adalah pengadilan Jakarta Selatan. Sidang pemeriksaan dilakukan secara terbuka dan memeriksa beberapa hal yaitu identitas dan kewarganegaraan Sayed Abbas, jenis kejahatan tersebut merupakan kejahatan politik atau tidak, ada atau tidaknya kejahatan yang menjadi dasar permohonan ekstradisi Australia dalam ketentuan kejahatan yang dapat dimintakan ekstradisi, kadaluarsa atau tidaknya hak penuntutan, ada atau tidaknya putusan yang berkekuatan hukum tetap yang dijatuhkan pengadilan terhadap kejahatan yang dilakukan, diancam atau tidaknya kejahatan tersebut dengan hukuman mati di Australia dan di Indonesia dan apakah Sayed Abbas sedang diperiksa di Indonesia dengan kejahatan yang sama atau tidak. Persidangan tersebut dipimpin oleh Hakim Pranoto.

Hasil sidang dibacakan pada tanggal 11 Juli 2013 oleh Ketua Majelis Hakim Pranoto yaitu Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 01/PID.C/Ekst/2013/PN.Jkt.Sel atas nama termohon Sayed Abbas bin Sayed Abdul Hamid. Penetapan tersebut berisi :

1. Menolak permohonan ekstradisi dari Pemohon Jaksa Penuntut Umum
2. Menyatakan termohon ekstradisi Sayed Abbas Azad bin Sayed Abdul Hamid warga negara Afghanistan tidak dapat diekstradisi ke Australia
3. Memerintahkan agar termohon ekstradisi Sayed Abbas Azad bin Sayed Abdul Hamid dikeluarkan dari tahanan

4. Menyatakan agar dokumen-dokumen yang disampaikan oleh pemerintah Australia diserahkan kembali kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara

Dalam pembacaan putusan, hakim menyampaikan beberapa alasan mengapa permohonan ekstradisi atas Sayed Abbas ditolak yaitu:¹⁰

1. Kejahatan yang dimintakan ekstradisi bukan merupakan tindak pidana yang terdapat dalam daftar kejahatan dalam lampiran Undang-undang nomor 1 tahun 1979 tentang ekstradisi dan dalam perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Australia. Kejahatan yang dimintakan ekstradisi oleh Australia adalah penyelundupan imigran gelap yang memang belum diatur dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1979 tentang ekstradisi dan dalam perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Australia.
2. Pada saat Sayed Abbas didakwa melakukan tindak pidana yang dimintakan ekstradisi yaitu pada bulan April sampai Agustus 2009, Sayed Abbas sedang berada dalam tahanan Pengadilan Negeri Serang karena pelanggaran keimigrasian sehingga tidak mungkin melakukan tindak pidana yang terjadi di wilayah negara peminta. Sayed Abbas sebelum terlibat kasus penyelundupan manusia, terlibat pula dalam

¹⁰ Virgaliano Nahan, *Wawancara*, Kejaksaan Agung, (Jakarta: 19 Februari 2016).

kasus keimigrasian dan pada tahun 2009 sedang menjalani proses hukum di Pengadilan Negeri Serang. Maka dari itu, pada tahun 2009 Sayed Abbas sedang berada di Indonesia. Selain itu alasan hakim adalah tempat Sayed Abbas melakukan kejahatan tersebut berada di Indonesia sehingga hal tersebut menyebabkan termohon tidak dapat diekstradisi sesuai dengan Pasal 8 Undang-undang nomor 1 tahun 1979 tentang ekstradisi dan Ketentuan azas ke-empat dalam Penjelasan atas Undang-undang nomor 1 tahun 1979 tentang ekstradisi. Pasal 8 Undang-undang nomor 1 tahun 1979 tentang ekstradisi menyatakan bahwa permintaan ekstradisi dapat ditolak jika kejahatan yang dituduhkan dilakukan seluruhnya atau sebagiannya dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

3. Tidak adanya kebijaksanaan dari negara untuk mengabulkan permohonan ekstradisi terhadap kejahatan yang tidak disebut dalam daftar kejahatan. Menurut Pasal 4 Undang-undang nomor 1 tahun 1979 tentang ekstradisi, kebijaksanaan negaran dapat dijadikan dasar untuk mengabulkan suatu permohonan ekstradisi. Pasal 4 Undang-undang nomor 1 tahun 1979 tentang ekstradisi menyatakan : Ekstradisi dapat juga dilakukan atas kebijaksanaan dari negara yang diminta terhadap kejahatan lain yang tidak disebut dalam daftar kejahatan.
4. Permohonan ekstradisi terhadap Sayed Abbas oleh pemerintah

Australia ini dianggap oleh majelis hakim bersifat politik luar negeri, sedangkan pengadilan tidak mengurus persoalan politik luar negeri sehingga permohonan tersebut ditolak.

B. Upaya hukum atas penolakan permohonan ekstradisi Australia

Atas Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 01/PID.C/Ekst/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 11 Juli 2013 atas nama termohon Sayed Abbas bin Sayed Abdul Hamid, Jaksa penuntut Umum melakukan upaya perlawanan. Berdasarkan wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Virgaliano Nahan, SH.L.LM, upaya perlawanan dilakukan karena keputusan hakim tidak bisa diterima dan membahayakan hukum. Putusan hakim atas ekstradisi Sayed Abbas tersebut membahayakan putusan lain yang akan datang yaitu apabila hakim memutus dengan interpretasi yang sama.¹¹ Upaya perlawanan dalam pemeriksaan permohonan ekstradisi memang tidak diatur dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1979 mengenai ekstradisi, maka dari itu Jaksa Penuntut Umum melakukan terobosan hukum dengan melakukan upaya perlawanan ke tingkat yang lebih tinggi yaitu Pengadilan Tinggi.¹² Beberapa alasan upaya perlawanan disampaikan oleh Jaksa

¹¹ Virgaliano Nahan, Wawancara, Kejaksaan Agung, (Jakarta: 19 Februari 2016).

¹² Virgaliano Nahan, Wawancara, Kejaksaan Agung, (Jakarta: 19 Februari 2016).

Penuntut Umum Virgaliano Nahan dan Mahayu Dian S, yaitu:

1. Hakim Keliru dalam Menerapkan Hukum Acara

Dalam hal status Termohon Ekstradisi masih berstatus Tersangka, berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi berlaku ketentuan *non prima facie case*, yaitu Hakim dalam sidang Pengadilan tidak melakukan pengujian untuk menentukan cukup bukti atau tidaknya tersangka melakukan kejahatan. Sidang Pengadilan pada dasarnya hanya untuk mengetahui keberatan dan alasan tersangka atas permintaan Ekstradisi yang diajukan oleh Negara Peminta.¹³ Hakim PN Jakarta Selatan dalam memeriksa permohonan ekstradisi atas nama Sayeed Abbas Azad bin Sayed Abdul Hamid telah salah dalam menerapkan hukum acara pemeriksaan Ekstradisi, karena Hakim telah memasuki materi pokok perkara.

2. Tentang *Locus Delictie*

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979, definisi ekstradisi adalah penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut karena berwenang untuk mengadili dan memidanya. Namun, Majelis Hakim menafsirkan bahwa Kejahatan yang dapat

diekstradisi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Australia, adalah hanya kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh Termohon Ekstradisi di dalam wilayah teritori negara peminta. Penafsiran tersebut sangatlah tidak sejalan dengan upaya Indonesia dalam mendukung pemberantasan terhadap kejahatan lintas negara yang terorganisir. Indonesia merupakan negara anggota dari *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC)* atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi. UNTOC ditetapkan di Palermo, Italia, tanggal 15 Desember 2000 dan sudah diratifikasi oleh Indonesia dengan undang-undang republik indonesia nomor 5 tahun 2009 tentang pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (konvensi perserikatan bangsa-bangsa menentang tindak pidana transnasional yang terorganisasi). Negara yang sudah meratifikasi konvensi ini diwajibkan untuk mengkriminalisasi dan bekerjasama dalam penegakan hukum sesuai yang diatur dalam Pasal 27 UNTOC yang bunyinya : Negara-Negara Pihak wajib bekerja sama erat satu dengan lainnya, sesuai dengan sistem hukum dan pemerintahan nasional masing-masing, untuk meningkatkan efektivitas tindakan penegakan hukum guna memberantas tindak pidana yang tercakupoleh Konvensi ini.

¹³ Huara Adolf. Naskah Akademik RUU Perubahan UU Nomor 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi Undang-undang Nomor 1 tahun 1979. Badan pembinaan Hukum Nasional. 2011. Halaman 26-27

3. Tentang Tidak Masuknya Penyelundupan Manusia sebagai Kejahatan yang dapat diekstradisi. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam membuat pertimbangannya tidak menimbang pendapat yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum, baik yang disampaikan sebagai jawaban atas Nota Tanggapan Penasihat Hukum Termohon Ekstradisi, maupun dalam Kesimpulan Jaksa penuntut Umum pada akhir persidangan setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Ahli. Dalam jawaban atas Nota Tanggapan Penasihat Hukum Termohon Ekstradisi maupun dalam Kesimpulan Jaksa Penuntut Umum pada akhir persidangan yang keduanya dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, Jaksa Penuntut Umum telah menguraikan alasan-alasan dapat diterimanya permohonan Ekstradisi dari Pemerintah Australia terhadap SAYEED ABBAS AZAD bin SAYED ABDUL HAMiD terkait dengan dasar hukum atau legalitas kejahatan yang dimintakan ekstradisi, yaitu yang pada pokoknya sebagai berikut:

a) Tindak pidana penyelundupan manusia yang dituduhkan kepada Termohon Ekstradisi bukan merupakan salah satu tindak pidana dalam Daftar Tindak Pidana yang merupakan Lampiran Undang-undang nomor 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi. Namun berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi disebutkan bahwa ekstradisi dapat dilakukan atas kebijaksanaan dari Negara yang diminta terhadap kejahatan lain

yang tidak disebutkan dalam daftar kejahatan;

- b) Penjelasan Undang-undang nomor 8 tahun 1994 tentang pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Australia pada Bab I angka 1 Kejahatan yang dapat diekstradisikan, yang menegaskan bahwa "kejahatan-kejahatan yang dapat diekstradisikan adalah kejahatan yang dapat dihukum menurut hukum Indonesia ataupun hukum Australia dengan hukuman penjara minimal satu tahun atau dengan hukuman yang lebih berat";
- c) Dipertegas pula dalam penjelasan Undang-undang nomor 8 tahun 1994 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Australia bahwa prinsip tindak pidana yang dapat diekstradisikan haruslah merupakan tindakan yang diklasifikasikan tindak pidana di kedua Negara adalah merupakan pelaksanaan azas kriminalitas ganda (*double criminality*). Artinya, klasifikasi kejahatan yang dapat diekstradisikan tidak mutlak terbatas pada jenis-jenis kejahatan yang disebutkan secara tertulis dalam Undang-Undang, melainkan dapat termasuk pula kejahatan-kejahatan yang telah dikriminalisasi di kedua Negara.
- d) Pasal 2 ayat (2) Undang-undang nomor 8 tahun 1994 tentang pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Australia menyebutkan bahwa: "ekstradisi dapat juga diberikan

berdasarkan kebijaksanaan Negara yang Diminta atas perbuatan atau kealpaan lain yang merupakan suatu kejahatan jika kejahatan itu, menurut hukum kedua Negara pihak adalah salah satu kejahatan yang ekstradisinya dapat diberikan"

- e) Bahwa baik Pemerintah Republik Indonesia maupun pemerintah Australia merupakan Negara pihak dari *United Nations Convention Against Transnational Organized Crimes* (UNTOC) annex 1 yang telah diratifikasi oleh Australia pada tanggal 27 Mei 2004 dan oleh Republik Indonesia pada tanggal 20 April 2009. Konvensi tersebut mengacu pada *Protocol against the smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, Supptementing the UN Convention Against Transnational Organized Crimes* yang juga telah diratifikasi oleh Australia pada tanggal 27 Mei 2004 dan oleh Republik Indonesia pada tanggal 28 September 2009. Dalam Konvensi tersebut Negara pihak diwajibkan untuk mengkriminalisasi atau melakukan ekstradisi terhadap pelaku kejahatan Penyelundupan Manusia. Pasal 6 *Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, Supplementing the UN Convention Against Transnational Organized Crimes* pada Ayat (1) menyebutkan : *each state party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences, when*

committed internationally in order to obtain, directly or indirectly, financial or other material benefit: a. the smuggling of migrants yang berarti setiap negara peserta harus mengadopsi lembaga dan hal lainnya yang diperlukan menetapkan sebagai kejahatan, dilakukan secara internasional untuk memperoleh, secara langsung atau tidak langsung, baik masalah keuangan atau manfaat lainnya: a. Penyelundupan migran.

- f) Bahwa Pemerintah Indonesia melalui Pasal 120 Undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian telah mengatur ketentuan tentang kejahatan Penyelundupan Manusia sebagai suatu perbuatan yang dapat dijatuhi hukuman pidana.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka jelas bahwa kejahatan Penyelundupan Manusia sebagai kejahatan yang dimintakan Ekstradisi oleh Pemerintah Australia, adalah juga merupakan kejahatan yang dapat dipidana oleh Negara Indonesia. Sehingga sangat beralasan hukum untuk mendasarkan pendapat bahwa kejahatan Penyelundupan Manusia tersebut merupakan kejahatan yang menurut kebijaksanaan Negara dapat diekstradisi oleh Indonesia berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi.

Maka atas dasar alasan-alasan tersebut, maka Jaksa Penuntut Umum meminta kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk :

1. Menerima perlawanan tersebut dan menyatakan bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum beralasan
2. Membatalkan penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 01/PID.C/Ekst/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 11 Juli 2013
3. Mengadili dan menetapkan sendiri permohonan ekstradisi atas nama Sayed Abbas Azad bin Sayed Abdul Hamid.

Selanjutnya, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melakukan pemeriksaan terhadap upaya perlawanan Jaksa Penuntut Umum tersebut. Setelah melalui proses pemeriksaan, maka pada tanggal 25 Februari 2014 Ketua Majelis Hakim Roki Panjaitan, S.H. membacakan Putusan atas perkara Nomor 16/PID/Plw/2014/PT.DKI. Dalam putusannya, Hakim menyatakan beberapa hal yaitu :¹⁴

- a. Pemohon perlawanan dapat dibenarkan karena Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam pertimbangan Penetapannya dan telah mengabaikan fakta-fakta dalam persidangan serta mengabaikan bukti-bukti berupa dokumen Pemerintah RI dan dokumen Nota Diplomatik timbal balik kedua negara Indonesia dan

Australia dalam membahas status termohon oleh kedua negara yang diajukan oleh pemohon perlawanan sebagai bukti dalam persidangan

- b. Penetapan Hakim Tingkat pertama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 01/PID.C/Ekst/2013/ PN. Jkt.Sel tanggal 11 Juli 2013, merupakan Penetapan yang keliru dan tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepatutan hukum,serta tidak mendukung upaya pemberantasan penyeludupan manusia (*people smuggling*) yang merupakan kejahatan transnational (kejahatan lintas batas negara)

- c. Dalam pertimbangannya Hakim tingkat pertama menyatakan bahwa termohon yang dimintakan Ekstradisi yang diduga melakukan kejahatan tindak pidana pada periode bulan Maret 2009, April 2009, Mei 2009 sedang ditahan serta menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Serang dalam perkara No. 17/Pid.B/2009/PN. Srg dan selama ini berada di wilayah Indonesia dan sudah lama bertempat tinggal di Indonesia kurang lebih 11 (sebelas) tahun dan belum pernah sama sekali bertempat tinggal di Australia. Meskipun termohon SAYEED Abbas Azad bin Sayed Abdul Hamid tidak pernah memasuki wilayah Australia namun hasil investigasi Pemerintah Indonesia dan pemerintah Australia termohon terlibat dalam penyeludupan manusia (*people*

¹⁴http://www.pt-jakarta.go.id/situs2/index.php?Option=com_content&view=article&id=357:resume-pertimbangan-majelis-hakim-dalam-perkara-nomor-16pidplw2014ptdki&catid=39:terbaru&Itemid=229#, Pengadilan Tinggi Jakarta mengabulkan permohonan Kejaksaan Agung RI atas ekstradisi termohon Sayeed Abbas Azad dalam perkara nomor : 16/PID/PLW/2014/PT.DKI. Diakses pada 10 Maret 2016.

- smuggling*) dari wilayah hukum territorial Indonesia ke Australia.
- d. Walaupun Termohon SAYEED ABBAS AZAD bin SAYED ABDUL HAMID tidak pernah tinggal dan memasuki wilayah territori Australia atau sedang ditahan bukan berarti termohon tidak bisa mengendalikan penyeludupan manusia karena *people smuggling* ini merupakan kejahatan yang terorganisir dan mempunyai jaringan yang luas (*organized crime*) yang melibatkan banyak orang, sebagai jaringan operator dilapangan, dengan demikian alasan pertimbangan hakim tingkat pertama sangat tidak logis dan tidak berdasarkan hukum.
- e. Alasan-alasan pemerintah Australia logis secara hukum dan dihubungkan dengan surat-surat dokumen yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan dan bukti surat lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini, menurut Pengadilan Tinggi argumentasi dan dalil-dalil serta bukti-bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum selaku pemohon perlawanan dalam persidangan sangat kuat. Selain itu apa yang dilakukan oleh termohon merupakan kejahatan internasional yang pelakunya harus dibawa ke persidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menurut Pengadilan Tinggi, ekstradisi dilaksanakan demi adanya kepastian hukum. Semua negara harus bekerja sama membantu menangkal dan memberantas kejahatan internasional seperti penyeludupan manusia ini. Dalam memberantas penyeludupan manusia harus dengan melibatkan kerja sama antar negara, sebagai bentuk tanggung jawab masyarakat bangsa-bangsa dalam melindungi jatuhnya korban – korban manusia, akibat penyeludupan manusia. Hakim tingkat pertama telah melakukan kekeliruan karena tidak mempertimbangkan adanya perjanjian bilateral antara Indonesia dan Australia sebagai dasar permohonan ekstradisi yang diajukan oleh Australia. Seharusnya hakim tingkat pertama mempertimbangkan permohonan ekstradisi dari negara peminta dengan memperhatikan sifat dan bobot kejahatan yang dilakukan termohon.
- f. Hakim tingkat pertama mengabaikan bahwa termohon SAYEED ABBAS AZAD bin SAYED ABDUL HAMID adalah buronan interpol, termasuk kelompok kriminal terorganisir, atas dasar ini saja sesungguhnya sangat layak termohon diekstradisikan ke negara Australia;
- g. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi menyebutkan bahwa : ekstradisi dapat juga dilakukan atas kebijaksanaan dari negara yang diminta yang tidak disebut dalam daftar kejahatan, sebagaimana dalam daftar kejahatan terlampir pad ayat 1. Dengan demikian

berdasarkan berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, seharusnya ekstradisi Termohon SAYEED ABBAS AZAD bin SAYED ABDUL HAMID dapat dikabulkan;

Atas alasan alasan tersebut maka Majelis Hakim memutuskan :

- a. Menyatakan menerima permohonan perlawanan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan;
- b. Membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 01/PID.C/Ekst/2013/ PN. Jkt.Sel tanggal 11 Juli 2013 tersebut;
- c. Mengabulkan Permintaan Ekstradisi Jaksa Penuntut Umum, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan atas nama termohon SAYEED ABBAS AZAD bin SAYED ABDUL HAMID;
- d. Memerintahkan Termohon SAYEED ABBAS AZAD bin SAYED ABDUL HAMID diekstradisi ke Negara Australia;
- e. Membebaskan biaya perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan kepada Termohon, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah Putusan tersebut dibacakan, maka pada tanggal 13 Agustus 2015, Jaksa Eksekutor melakukan eksekusi terhadap Sayed Abbas ke Australia.

IV. KESIMPULAN

1. Pemerintah Indonesia melalui Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 01/PID.C/Ekst/2013/PN.Jkt.Sel atas nama termohon Sayed Abbas bin Sayed Abdul Hamid menolak permohonan ekstradisi tersebut. Hasil sidang dibacakan pada tanggal 11 Juli 2013 oleh Ketua Majelis Hakim Pranoto. Adapun alasan penolakan tersebut adalah :
 - a. Kejahatan yang dimintakan ekstradisi bukan merupakan tindak pidana yang terdapat dalam daftar kejahatan dalam lampiran Undang-undang nomor 1 tahun 1979 tentang ekstradisi dan dalam perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Australia.
 - b. Pada saat Sayed Abbas didakwa melakukan tindak pidana yang diminakan ekstradisi yaitu pada bulan April sampai Agustus 2009, Sayed Abbas sedang berada dalam tahanan Pengadilan Negeri Serang karena pelanggaran keimigrasian sehingga tidak mungkin melakukan tindak pidana yang terjadi di wilayah negara peminta.
 - c. Tidak adanya kebijaksanaan pemerintah dalam hal ini presiden Republik Indonesia yang dapat digunakan untuk mengabulkan permohonan ekstradisi apabila kejahatan yang dimintakan ekstradisi belum tercantum dalam perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Australia serta

Undang-undang tentang ekstradisi.

- d. Permohonan ekstradisi terhadap Sayed Abbas oleh pemerintah Australia ini dianggap oleh majelis hakim bersifat politik luar negeri, sedangkan pengadilan tidak mengurus persoalan politik luar negeri sehingga permohonan tersebut ditolak.

2. Jaksa penuntut Umum melakukan upaya perlawanan atas Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 01/PID.C/Ekst/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 11 Juli 2013 atas nama termohon Sayed Abbas bin Sayed Abdul Hamid. Alasan upaya perlawanan Jaksa Penuntut Umum yaitu :

- a) Hakim Keliru dalam Menerapkan Hukum Acara
- b) Tentang *Locus Delictie*
- c) Tentang Kebijakan Negara
- d) Hakim telah melampaui kewenangannya

Atas upaya perlawanan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutuskan :

- a) Menyatakan menerima permohonan perlawanan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan;
- b) Membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 01/PID.C/Ekst/2013/ PN. Jkt.Sel tanggal 11 Juli 2013 tersebut;
- c) Mengabulkan Permintaan Ekstradisi Jaksa Penuntut Umum, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan atas nama

termohon SAYEED ABBAS AZAD bin SAYED ABDUL HAMID;

- d) Memerintahkan Termohon SAYEED ABBAS AZAD bin SAYED ABDUL HAMID diekstradisi ke Negara Australia;

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ashofa Burhan. *Metode Penulisan Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta. 2007.
- Hadi Soetrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset. 1995
- Moleong Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2000.
- Nasir Mohammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1998.
- Soekanto, Soerjono; Sri Mamudji; Anwar Bruce. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada, 1985.
- Soemitro Rony Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia 1990.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta. 2009.

B. Peraturan dan Perjanjian serta Konvensi Internasional

- Undang-undang Nomor 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi
- Undang-undang Nomor 9 tahun 1994 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara

- Republik Indonesia Dan Australia
Undang-undang Nomor 5 tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Stransnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi)
- Undang-undang Nomor 15 tahun 2009 tentang Pengesahan *Protocol Against The Smuggling Of Migrants By Land, Sea And Air, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut, Dan Udara, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi)
- Perjanjian Ekstradisi Antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia
United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC) atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi
- Protocol Against The Smuggling Of Migrants By Land, Sea And Air, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut, Dan Udara, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi)
- C. Jurnal**
Hanson, Gardon H. 2007. *The Economic Logic of Illegal Migration . Council Special Reports (CSR) No.26* : Council on Foreign Relation, USA.
- Huara Adolf. 2011. Naskah Akademik RUU Perubahan UU Nomor 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi Undang-undang Nomor 1 tahun 1979. Badan pembinaan Hukum Nasional.
- D. Website**
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. [Pengadilan Tinggi Jakarta mengabulkan permohonan Kejaksaan Agung RI atas ekstradisi termohon Sayeed Abbas Azad dalam perkara nomor : 16 / PID / PLW / 2014/PT.DKI.http://www.ptjakarta.go.id/situs2/index.php?option=com_content&view=article&id=357:resume-pertimbangan-majelis-hakim-dalam-perkara-nomor-16pidplw2014ptdki&catid=39:terbaru&Itemid=229#](http://www.ptjakarta.go.id/situs2/index.php?option=com_content&view=article&id=357:resume-pertimbangan-majelis-hakim-dalam-perkara-nomor-16pidplw2014ptdki&catid=39:terbaru&Itemid=229#). Diakses pada 10 Maret 2016.
- E. Wawancara**
Nahan, Virgaliano. *Wawancara*. Kejaksaan Agung. Jakarta, 19 Februari 2016.